



SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN
PSAK 402 TENTANG PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA KOPERASI
SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUT TAMWIL
MUHAMMADIYAH (KSPPS BTM) SUMATERA BARAT**

OLEH

NAMA : ROSALINDA

NIM : 21080010

PRODI : AKUNTANSI



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
2025**

PENGESAHAN


Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Didepan Tim Penguji Skripsi
Pada Tanggal 28 Agustus 2025


Judul : Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 402 Tentang
Pembiayaan *Murabahah* Pada Kopeasai Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah Baitut tamwil Muhammadiyah (KSPPS BTM) Sumatera Barat
Nama : Rosalinda
NIM : 21080010
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

TIM PENGUJI

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Immu Puteri Sari, S.E., M.Si	Ketua	
2	Rina Widyanti, S.E., M.Si	Anggota	
3	Puguh Setiawan, S.E., M.Si	Anggota	
4	Fitri Yulianis, S.E., M.Si	Anggota	

Disetujui Oleh :


Pembimbing I

Immu Puteri Sari, S.E., M.Si
NIDN: 1019098502

Pembimbing II

Rina Widyanti, S.E., M.Si
NIDN: 1014098101

Disetujui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi

Immu Puteri Sari, S.E., M.Si
NIDN: 1019098502

Ketua Prodi Akuntansi

Rina Widyanti, S.E., M.Si
NIDN: 1014098101

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rosalinda
NIM : 21080010
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan bahwa:

Sesungguhnya skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan ataupun kutipan dengan mengikuti karya ilmiah yang lazim

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Padang, 28 Agustus 2025

Yang menyatakan



Rosalinda
21080010

HAK CIPTA

Hak cipta milik **ROSALINDA** tahun 2025, dilindungi oleh Undang-undang, yaitu dilarang mengutip atau memperbayak tanpa izin tertulis dari Fakultas Ekonomi Universitas Muammadiyah Sumatera Barat, sebagian atau Keseluruhannya dalam bentuk apapun, baik cetak, *copy*, atau *micro film* dan lain sebagainya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 402 TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH (KSPPS BTM) SUMATERA BARAT.”** Penulisan skripsi ini guna melengkapi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Penulis telah mencurahkan segenap kemampuan, tenaga, pikiran, dan waktu dalam menyelesaikan skripsi ini, terlepas dari hal itu, tentunya masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan, mengingat penulis masih dalam tahap belajar, namun inilah pencapaian maksimal penulis berikan. Penulisan skripsi ini dari bantuan dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas karunia dan rahmatnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga keberhasilan ini menjadi suatu langkah untuk masa depanku dalam meraih cita-cita.
2. Karya ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua yang paling berjasa dalam hidup penulis, Ibunda Atri Uspi, sosok ibu yang luar biasa yang sabarnya seluas samudra dan Ayahanda Rusmanto, sosok ayah yang tangguh yang selalu memperjuangkan apa pun demi masa depan anak-anaknya. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Anakmu untuk merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan ini, serta cinta, do'a, motivasi, semangat dan nasihat-nasihat yang tiada hentinya diberikan kepada anaknya dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah ini.

3. Kepada Ibu Immu Puteri Sari, S.E., M.Si dan Ibu Rina Widyanti, S.E., M.Si selaku pembimbing yang selalu sabar dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Terimakasih telah menjadi orang tua kedua penulis dan juga bantuan, nasehat, serta ilmunya yang selama ini dilimpahkan dengan rasa tulus dan ikhlas.
4. Kepada Bapak Puguh Septiawan, S.E., M.Si dan Ibu Fitri Yulianis, S.E., M.Si selaku penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen beserta staff Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi, informasi, dan kontribusi yang besar untuk penulis dalam proses belajar.
6. Untuk seseorang yang hingga kini masih menemani, Risky Rahma dani. Terimakasih atas segala do'a, perhatian, dukungan, dan kesabaran yang senantiasa hadir dalam setiap langkah penulis. Sosok yang menjadi penguat di kala lelah, dan penyemangat di kala ragu. Karya ini tak hanya menjadi bukti perjuangan penulis, namun juga wujud dari dukungan yang menjadi kekuatan tersendiri hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah menjadikan setiap langkah kita mengantarkan pada kebaikan, keberkahan, serta masa depan yang diridhoi-Nya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

7. Untuk teman-teman seperjuangan angkatan 21 yang membuat masa perkuliahan penulis penuh warna, suka maupun duka. Kehadiran kalian telah memberikan semangat, kebersamaan, serta kenangan indah yang akan selalu dikenang. Khususnya (geng kapak) semoga persahabatan dan silaturahmi ini tetap terjaga, seta kesuksesan senantiasa menyertai kita semua. *Tanks you guys.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 402 TENTANG PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH (KSPPS BTM) SUMATERA BARAT

Rosalinda
21080010

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: rosalinda0182@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 402 mengenai pembiayaan murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (KSPPS BTM) Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara, observasi, serta analisis dokumen laporan keuangan KSPPS BTM. Fokus penelitian meliputi empat aspek utama yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 402 pada KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Pasar Raya belum sepenuhnya sesuai standar. Ketidaksiesuaian terletak pada akad murabahah tanpa pesanan yang kurang tepat, karena koperasi tidak menyediakan stok barang dan hanya memberikan dana kepada nasabah melalui akad wakalah. Namun, aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan PSAK 402.

Kata Kunci: PSAK 402, Akuntansi Syariah, Pembiayaan Murabahah, KSPPS BTM

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF SHARIA ACCOUNTING BASED ON PSAK 402 CONCERNING *MURABAHAH* FINANCING AT THE MUHAMMADIYAH BAITUT TAMWIL SAVINGS AND LOANS AND SHARIA FINANCING COOPERATIVE (KSPPS BTM) WEST SUMATERA

Rosalinda
21080010

Accounting Study Faculty of Economics

University Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: rosalinda0182@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of sharia accounting based on the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 402 regarding murabahah financing at the Muhammadiyah Baitut Tamwil Savings and Loans and Sharia Financing Cooperative (KSPPS BTM) West Sumatra. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach through interviews, observations, and analysis of KSPPS BTM financial statements. The study focuses on four main aspects: recognition, measurement, presentation, and disclosure of murabahah transactions. The results show that the implementation of PSAK 402 at KSPPS BTM West Sumatra, Pasar Raya Branch, has not been fully in accordance with the standards. The discrepancy lies in the murabahah without order contract, which is less appropriate because the cooperative does not provide stock of goods and only disburses funds to customers through a wakalah contract. However, the aspects of recognition, measurement, presentation, and disclosure of murabahah transactions are generally in accordance with PSAK 402.

Keywords: PSAK 402, Sharia Accounting, Murabahah Financing, KSPPS BTM

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.3 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Akuntansi Syariah	9
2.1.2 Pembiayaan <i>Murabahah</i>	13
2.1.3 PSAK 402 Tentang Pembiayaan <i>Murabahah</i>	18
2.1.4 Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM).....	21
2.2 Penelitian Terdahulu	23
2.3 Kerangka Konseptual	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	26
3.2 Jenis dan Sumber Data	26
3.3 Teknik Pengumpulan Data	27
3.4 Teknis Analisis Data	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Gambaran Umum.....	30
4.1.1 Sejarah KSPPS BTM Sumatera Barat	30
4.1.2 Visi dan Misi KSPPS BTM Sumatera Barat.....	33
4.1.3 Susunan Struktur Organisasi KSPPS BTM Sumatera Barat	34
4.1.4 Produk Jasa dan Layanan Pada KSPPS BTM Sumatera Barat	47
4.1.5 Prosedur Pemberian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di KSPPS BTM.....	52
4.2 Hasil Penelitian	57
4.2.1 Pengakuan dan Pengukuran.....	57

4.2.2 Penyajian	72
4.2.3 Pengungkapan	79
4.3 Pembahasan Penerapan Akuntansi <i>Murabahah</i> Berdasarkan PSAK 402	84
BAB V PENUTUP	90
5.1 Kesimpulan	90
5.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	96



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	25
Gambar 4. 1 Struktur KSPPS BTM	35
Gambar 4. 2 Alur Pengajuan Pendaftaran Pembiayaan	57



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 4. 1 Pengurus KSPPS BTM	37
Tabel 4. 2 Badan Pengawas KSPPS BTM	40
Tabel 4. 3 Dewan Pengawas Syariah	42
Tabel 4. 4 Pengelolaan Operasional.....	43
Tabel 4. 5 NERACA KSPPS BTM Sumatera Barat	73




Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengindahkan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Jawaban Pertanyaan Wawancara.....	96
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	103
Lampiran 3 Neraca KSPPS BTM Sumatra Barat	104
Lampiran 4 Mutasi Laba Rugi KSPPS BTM Sumatra Barat.....	106
Lampiran 5 Formulir Permohonan Pembiayaan	109
Lampiran 6 Akad <i>Murabahah</i>	111



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, terdapat dua jenis lembaga keuangan bank yakni bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah secara umum dapat diartikan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan penyimpanan, pembiayaan dan jasa lalu lintas pembayaran. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Hadits. Dengan demikian perbankan syariah harus dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariah Islam (Kurnialis dkk, 2022). Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal, Perbedaan utama adalah bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah (Agustin, 2021).

Seiring dengan berkembangnya waktu, saat ini bank syariah menjadi fenomenal di kalangan masyarakat, dimana terjadi peningkatan penggunaan jasa keuangan perbankan syariah di setiap periodenya yang disebabkan oleh minat nasabah dalam sistem kebijakannya yang berpedoman pada Al-Quran dan hadits (Agustin dan Hakim, 2022). Perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan dari segi kuantitas maupun jenisnya. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan

dana maupun penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Maraknya lembaga keuangan syariah saat ini merupakan gejala baru dalam dunia bisnis syariah bisa dilihat dari tahun ke tahun perekonomian indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup pesat. Banyak bermunculan bank maupun non bank yang ikut andil dalam tumbuhnya perekonomian di Indonesia baik itu lembaga keuangan syariah maupun konvensional. Salah satunya adalah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) (Jannah, 2023).

Sebagai institusi keuangan yang tidak terikat pada sistem bunga, bank syariah menjalankan operasi dan produk-produk mereka berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan hadits. Tujuan utama dari bank syariah adalah mengumpulkan dana dan menawarkan berbagai layanan keuangan, semuanya dilakukan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Keuangan Islam melampaui sekadar serangkaian transaksi, ini adalah konsep yang mendalam, berlandaskan pada nilai-nilai serta prinsip-prinsip Islam. Dalam sistem ini, terdapat dedikasi yang kuat terhadap keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Keuangan Islam tidak hanya berkutat pada pencapaian profit, tetapi juga berusaha untuk membangun ekosistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan serta sesuai dengan norma-norma agama (Ardana dkk, 2024). Dalam konteks tersebut, lembaga keuangan syariah seperti Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) berperan signifikan dalam menyediakan layanan keuangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

BTM merupakan sebuah gerakan dakwah ekonomi Muhammadiyah, dalam bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). BTM mempunyai badan hukum koperasi. Sebagai lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep “*Baitul Tamwil dan Baitul Mal*” salah satu lembaga ekonomi mikro yang cukup memperlancar gerak roda perekonomian. Hal ini karena BTM mendukung Ekonomi sektor riil, terutama usaha kecil menengah dan mikro yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia. Dukungan yang bisa diberikan oleh BTM antara lain berupa Pembiayaan (Ali dan Dedi, 2018).

Konsep *Baitut Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sedangkan konsep *Baitul Mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya (Azizah, 2015).

Salah satu produk di BTM adalah produk akad *murabahah*. *Murabahah* merupakan kontrak jual-beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan. Walaupun akad *murabahah* ini sering digunakan, namun sebagian masyarakat belum mengerti tentang implementasi akad ini. Sehingga banyak anggapan bahwa praktik pada lembaga keuangan syariah tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan konvensional yang terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas (Melina dan Zulfa, 2020). BTM memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai penghimpun dan

penyalur dana, pencipta dan pemberi likuiditas, sumber pendapatan, pemberi informasi serta sebagai salah satu lembaga keuangan mikro Islam. Dalam konteks ekonomi Islam, BTM dapat pula dikategorikan sebagai koperasi syariah, yaitu lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana dari, oleh dan untuk Masyarakat (Solekha dkk, 2021).

Akad *murabahah* mengharuskan penjual untuk memberi tahu pembeli mengenai harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah transaksi jual beli barang dimana penjual menyatakan harga perolehannya kepada pembeli dan pembeli membayar kepada penjual harga perolehan tersebut ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati (Diah dan Zulhamdi, 2022).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 akuntansi *murabahah* dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK 102 menggantikan pengaturan mengenai akuntansi *murabahah* dalam PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Kemudian mengalami perubahan penomoran dari PSAK 102 menjadi PSAK 402 pada 12 Desember 2022 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2024 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah* yang dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah yang menjalankan transaksi *murabahah*. Dalam PSAK 402 akuntansi *murabahah* disebutkan bahwa *murabahah* dapat dilakukan

berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.

Lembaga Keuangan Syariah di seluruh transaksi *murabahah* harus tunduk pada PSAK 402, karena sebagai pedoman dalam proses pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian laporan keuangan (Akbar dan Wulandari, 2021). Pembiayaan dengan akad *murabahah* menjadi pilihan yang paling banyak disalurkan dan diminati oleh nasabah, oleh karena itu perkembangan syariah didominasi oleh produk jual beli atau *murabahah*. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam penerapan standar akuntansi ini, seperti kurangnya pemahaman tentang penerapan PSAK 402 dengan baik dan benar, adanya pihak-pihak lembaga keuangan syariah sendiri yang belum paham pentingnya penerapan tata cara pembiayaan *murabahah* sesuai PSAK 402 agar nantinya menghasilkan laporan keuangan yang tepat dan informatif.

Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) At-Taqwa Sumatera Barat merupakan amal usaha Muhammadiyah yang mandiri dalam bidang ekonomi. Didirikan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat. Sebelumnya bernama Baitul Mall wat Tamwil (BMT) At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, dan baru tahun 2019 dikonversi menjadi Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) At-Taqwa Sumatera Barat. BTM yang beroperasi di Sumatera Barat, merupakan salah satu lembaga yang aktif dalam menerapkan pembiayaan *murabahah*. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap salah satu pembiayaan yang tidak menganut bunga dan riba, melainkan menggunakan prinsip perolehan keuntungan atau marjin yaitu

pembiayaan *murabahah*. BTM At-Taqwa memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor dalam penerapan akuntansi syariah yang sesuai dengan PSAK 402. Namun, studi mendalam diperlukan untuk menganalisis sejauh mana penerapan PSAK 402 tentang pembiayaan murabahah tersebut dilakukan secara konsisten dan apakah terdapat kendala yang signifikan dalam pelaksanaannya.

Peneliti memilih BTM At-Taqwa Sumatera Barat sebagai lokasi penelitian karena koperasi syariah ini terletak di pusat perdagangan, sehingga memiliki akses yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Lokasi yang berada di lingkungan aktivitas ekonomi yang tinggi memudahkan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan pembiayaan. Selain itu, masyarakat Minangkabau pada umumnya beragama Islam, dan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam memiliki lembaga keuangan sendiri yang bernama Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM), termasuk BTM At-Taqwa Sumatera Barat. Kondisi ini menjadikan masyarakat Minangkabau cenderung tertarik untuk bertransaksi melalui BTM. Oleh karena adanya keterkaitan antara nilai-nilai keislaman masyarakat, letak strategis BTM, serta hubungan kelembagaan dengan Muhammadiyah, peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh bagaimana praktik akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah* yang diterapkan di BTM At-Taqwa Sumatera Barat.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Surepno dan Inayah (2022), menjelaskan bahwa, perlakuan akuntansi *Murabahah* pada BMT Usaha Artha Sejahtera belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102. Ketidaksesuaian terjadi pada pengakuan dan pengukuran aset *Murabahah*, penentuan margin, serta

penyajian dan pengungkapan piutang *Murabahah*. Margin tangguhan tidak dicatat sebagai pengurangan piutang, dan informasi margin tidak diungkapkan secara terpisah sesuai standar. Penelitian yang dilakukan Melina dan Zulfa (2020), bahwa *Murabahah* di BMT Pekanbaru sudah sesuai dengan prinsip syariah tidak ada unsur riba dalam akad yang dilakukan, namun masih ada tantangan dalam meningkatkan pemahaman nasabah terhadap akad ini dan pengelolaan resiko pembiayaan.

Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji penerapan akuntansi syariah sesuai dengan PSAK 402 tentang pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BTM Sumatera Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik penerapan akuntansi syariah yang dilakukan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas penerapan akuntansi syariah di BTM. Maka berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 402 tentang Pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil (KSPPS BTM) Sumatera Barat**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

“Apakah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (SKPPS BTM) Sumatera Barat telah melaksanakan penerapan pembiayaan *murabahah* sesuai dengan PSAK 402”?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian penerapan pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 402 pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah (KSPPS BTM) Sumatera Barat.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih luas mengenai penerapan akuntansi syariah tentang pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (KSPPS BTM) Sumatera Barat.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur akademik terkait akuntansi syariah, khususnya pada lembaga keuangan mikro syariah. Selain itu, Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.